KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)
Vol.3, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3032-7377, p-ISSN : 3032-7385, Hal 12-23
DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v3i6.13326

RESPON BAZNAS KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP KRISIS AIR BERSIH AKIBAT KEKERINGAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Muhammad Arina Rusda
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Fitri Intan Nuraini
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Istivaul Khasanah
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Tsalfadilla Amanda Putri
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Amelia Putri Filofeliza
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Bayu Perdana
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Muhammad Nur Alfi Zakariyya
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Siti Sunaidah
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Alamat: Jl. Mayor Sujadi Timur No.46, Plosokandang Kedungwaru,Tulungagung,Jawa Timur 66221
Korespondensi penulis: Rusdaarina937@gmail.com

Abstrak. *Drought in Tulungagung Regency has limited community access to clean water, requiring responses to meet the basic needs of affected communities. This study aims to analyze the response of BAZNAS of Tulungagung Regency to the clean water crisis caused by drought through its clean water assistance program. This research employs a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews with BAZNAS staff involved in the program. The findings indicate that BAZNAS responds through coordination with the Regional Disaster Management Agency, religious counselors, village governments, and the regional water company, supported by field surveys to identify community needs. Assistance priorities are determined based on drought severity and geographical conditions. Water is distributed using tanker trucks, funded by infaq and sadaqah. The main challenges include difficulties gathering residents at distribution points and limited household water storage facilities.*
Keywords: *clean water assistance; disaster response; distribution of aid; drought; water crisis.*

Abstrak. Kekeringan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih sehingga diperlukan upaya penanganan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhadap krisis air bersih akibat kekeringan melalui program penyaluran bantuan air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan staf BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons BAZNAS dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD, penyuluh agama, pemerintah desa, dan PDAM, serta identifikasi kebutuhan melalui survei lapangan. Penentuan prioritas bantuan mempertimbangkan tingkat keparahan kekeringan dan kondisi geografis wilayah. Penyaluran dilakukan menggunakan mobil tangki dengan sumber pendanaan dari dana infak dan sedekah. Kendala yang dihadapi meliputi kesulitan mengumpulkan masyarakat dan keterbatasan tempat penampungan air.
Kata Kunci: bantuan air bersih; kekeringan; krisis air bersih; penyaluran bantuan; respons bencana.

Naskah Masuk: 04 November 2026; Revisi: 05 November 2026; Diterima: 06 November 2026; Terbit: 07 November 2026

PENDAHULUAN

Kekeringan merupakan bencana alam yang terjadi secara perlahan (*slow onset*) akibat kekurangan air dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini dapat berdampak pada berbagai sektor, terutama terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal, air merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam menunjang kehidupan, kesehatan, sanitasi, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat(Subekti & Et.al, 2024). Dengan demikian, kekeringan yang berkepanjangan dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar dan menimbulkan permasalahan sosial maupun kesehatan(Retno Purwanti & Sunyoto, 2024).

Pada tahun 2026, musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sepuluh desa di Kabupaten Tulungagung mengalami keterbatasan akses air bersih, yaitu Desa Nglutung, Dono, Keboireng, Ngepoh, Pakisrejo, Kalidawe, Kalibatur, Segawe, Mulyosari, dan Pagerwojo. Berdasarkan data pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tulungagung pada 5–9 Oktober 2026, kondisi tersebut ditanggapi melalui penyaluran bantuan sebanyak 180.000 liter air bersih bersama BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Penentuan wilayah penerima dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kekeringan dan hasil koordinasi dengan BPBD Kabupaten Tulungagung(Tulungagung, 2026).

Penyaluran bantuan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat memiliki peran dalam kegiatan kemanusiaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Melalui program kemanusiaan dan tanggap bencana, BAZNAS dapat berkontribusi dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, termasuk melalui penyaluran air bersih(Agrisa & Mursal, 2025).

Meskipun bantuan air bersih telah disalurkan, respons BAZNAS tidak hanya dapat dilihat dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga dari proses penanganannya. Proses tersebut meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, penentuan wilayah penerima, koordinasi dengan pihak terkait, hingga pelaksanaan pendistribusian bantuan. Namun, informasi mengenai penyaluran bantuan air bersih di Kabupaten Tulungagung belum menggambarkan secara mendalam bagaimana proses tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana respons BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menangani krisis air bersih akibat kekeringan, mengingat keterbatasan akses air bersih dapat meningkatkan kerentanan masyarakat(Sully & Et.al, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas keterlibatan lembaga pengelola zakat dan penyaluran bantuan air bersih.(Anisa & Miftahul, 2024) mengkaji pendistribusian dana ZIS bagi korban bencana melalui program tanggap bencana BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur(Suhartini & Et.al, 2026) membahas optimalisasi penyaluran bantuan air bersih melalui identifikasi wilayah, pemetaan kebutuhan, koordinasi, pendistribusian, serta pemantauan bantuan. Sementara itu, (Wahyudi & Et.al, 2025) mengkaji citra dan legitimasi BAZNAS dalam penanggulangan bencana melalui analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk.

Berdasarkan penelitian tersebut, kajian mengenai pendistribusian bantuan kebencanaan, penyaluran air bersih, dan peran BAZNAS dalam penanggulangan bencana telah dilakukan dengan fokus yang beragam. Namun, penelitian mengenai respons BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhadap krisis air bersih akibat kekeringan belum menjadi fokus pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada identifikasi kebutuhan masyarakat, penentuan wilayah penerima bantuan, koordinasi dengan pihak terkait, serta pelaksanaan pendistribusian air bersih.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhadap krisis air bersih akibat kekeringan melalui program penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Kekeringan dan Krisis Air Bersih

Kekeringan merupakan permasalahan lingkungan akibat berkurangnya ketersediaan air dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya curah hujan dan panjangnya musim kemarau, tetapi juga oleh faktor geografis, perubahan iklim, serta aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan dan kerusakan daerah resapan air. Kekeringan dapat menyebabkan berkurangnya debit sungai, mengeringnya sumber mata air, dan menurunnya ketersediaan air tanah(Badwi, 2025).

Krisis air bersih merupakan kondisi ketika kebutuhan masyarakat terhadap air tidak terpenuhi secara memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh air yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek sosial, tetapi juga kesehatan dan ekonomi, seperti meningkatnya biaya untuk memperoleh air, terganggunya kebersihan lingkungan, serta menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat(Eva & Et.al, 2023).

Penanganan krisis air bersih akibat kekeringan dapat dilakukan melalui upaya jangka pendek dan jangka panjang. Upaya jangka pendek meliputi pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki dan penyediaan tempat penampungan air sementara. Sementara itu, upaya jangka panjang dapat dilakukan melalui pembangunan sumur bor, penampungan air hujan, perbaikan jaringan distribusi, serta pelestarian daerah resapan air. Pelaksanaan upaya tersebut memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, dan pihak terkait.

Dengan demikian, penanganan krisis air bersih tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan ketika kekeringan terjadi, tetapi juga perlu memperhatikan pemerataan akses dan keberlanjutan ketersediaan air. Perencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah serta pengelolaan sumber daya air secara tepat diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan kerentanan terhadap kekeringan dapat dikurangi pada masa mendatang.

B. Konsep Respons dan Penanganan Bencana

Respons merupakan bentuk tindakan atau tanggapan yang dilakukan individu, kelompok, maupun lembaga terhadap suatu permasalahan. Dalam konteks kebencanaan, respons diwujudkan melalui tindakan nyata untuk membantu masyarakat terdampak dan mengurangi dampak bencana. Bentuknya dapat berupa pemberian bantuan langsung, penyediaan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, evakuasi, serta kegiatan pemulihan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu bentuk respons dalam penanganan bencana adalah pemberian bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Bantuan tersebut dapat berupa makanan, air bersih, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya sesuai kondisi di lapangan. Pelaksanaannya perlu memperhatikan ketepatan sasaran, kecepatan penyaluran, serta kesesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan manfaat secara optimal(Parulian & Et.al, 2023).

Selain pemberian bantuan, koordinasi dan kerja sama antarlembaga juga diperlukan dalam penanganan bencana. Pemerintah, lembaga sosial, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat perlu bekerja sama sesuai peran masing-masing untuk mempercepat penyampaian informasi, memperjelas pembagian tugas, serta menghindari tumpang tindih bantuan. Dengan demikian, koordinasi yang baik dapat mendukung penyaluran bantuan agar lebih efektif dan tepat sasaran (Erwin & Et.al, 2022).

C. Peran BAZNAS dalam Penanganan Bencana dan Kemanusiaan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Pengelolaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Melalui fungsi tersebut, BAZNAS berperan mengoptimalkan dana zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat(BAZNAS, 2024).

Dalam menjalankan perannya, BAZNAS mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Zakat disalurkan kepada delapan golongan penerima (*asnaf*) sesuai ketentuan syariat, sedangkan infak dan sedekah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan sesuai ketentuan serta tujuan pemberiannya. Dana infak dan sedekah tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana, termasuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi wilayah yang mengalami kekeringan(Waidi & Ach, 2024).

Salah satu bentuk keterlibatan BAZNAS dalam penanganan bencana diwujudkan melalui program BAZNAS Tanggap Bencana (BTB). Program ini mencakup tahapan *rescue* (penyelamatan), *relief* (bantuan darurat), *recovery* (pemulihan), dan *reconstruction* (pembangunan kembali). Bentuk kegiatannya antara lain penyaluran kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Melalui program tersebut, BAZNAS berupaya membantu memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus mendukung pemulihan masyarakat setelah bencana(Nur & Akhmad, 2022).

Peran tersebut juga terlihat dari penyaluran 869.000 liter air bersih oleh BAZNAS RI pada September 2024 ke enam wilayah terdampak kekeringan, termasuk Kabupaten Tulungagung sebanyak 450.000 liter. Kegiatan ini menunjukkan keterlibatan BAZNAS dalam penanganan bencana melalui penyaluran bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak(RI, 2024).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan metode penelitian yang telah disusun, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada respons BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhadap krisis air bersih akibat kekeringan. Informan dalam penelitian ini adalah staf BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam kegiatan penanganan krisis air bersih, mulai dari persiapan bantuan, administrasi, koordinasi dengan pihak terkait, hingga pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Oleh karena itu, hasil penelitian akan menguraikan kondisi krisis air bersih akibat kekeringan, proses identifikasi wilayah terdampak dan kebutuhan masyarakat, bentuk respons BAZNAS, koordinasi dengan pihak terkait, pelaksanaan penyaluran bantuan, serta kendala yang dihadapi. Selanjutnya, temuan hasil wawancara akan dianalisis dengan mengaitkannya pada konsep kekeringan dan krisis air bersih, konsep respons dan penanganan bencana, serta peran

BAZNAS dalam kegiatan kemanusiaan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai respons BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi krisis air bersih akibat kekeringan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Identifikasi dan Pengajuan Bantuan Air Bersih

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung, diketahui bahwa penanganan krisis air bersih akibat kekeringan dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa pihak, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung dan penyuluh agama di setiap kecamatan. Penyuluh agama memiliki peran sebagai penghubung antara BAZNAS dengan pemerintah desa yang membutuhkan bantuan air bersih. Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama berkoordinasi dengan pihak desa untuk mengetahui wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Selain itu, desa-desa yang sebelumnya pernah menerima bantuan umumnya telah memiliki nomor kontak BAZNAS sehingga dapat menghubungi lembaga tersebut secara langsung ketika kembali mengalami krisis air bersih dan membutuhkan pengiriman bantuan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa respons BAZNAS Kabupaten Tulungagung dilakukan melalui pendekatan koordinatif dan komunikasi dengan pihak-pihak yang berada dekat dengan masyarakat. Kerja sama dengan BPBD menjadi bentuk keterlibatan BAZNAS dalam penanganan permasalahan kebencanaan, sedangkan penyuluh agama dan pemerintah desa membantu menyampaikan informasi mengenai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Adanya komunikasi langsung antara pemerintah desa dan BAZNAS juga dapat mempermudah penyampaian informasi ketika terjadi kekeringan, sehingga kebutuhan bantuan air bersih dapat segera diketahui oleh lembaga.

Jika dikaitkan dengan teori koordinasi dalam penanganan bencana, kerja sama tersebut merupakan bentuk pembagian peran antarlembaga berdasarkan tugas dan kedekatan masing-masing pihak dengan masyarakat. Koordinasi diperlukan agar informasi mengenai wilayah terdampak dapat tersampaikan dengan baik, kebutuhan bantuan dapat diketahui, serta penyaluran bantuan tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Musdah, Fattah, dan Narwis (2022) yang menjelaskan pentingnya koordinasi dalam penanganan bencana daerah untuk mendukung keterpaduan tindakan berbagai pihak. Dengan demikian, kerja sama BAZNAS dengan BPBD, penyuluh agama, dan pemerintah desa merupakan bagian dari upaya membangun respons yang terkoordinasi dalam menghadapi krisis air bersih(Erwin & Et.al, 2022).

Selain koordinasi, hasil wawancara juga menunjukkan adanya mekanisme administratif sebelum bantuan disalurkan. Pihak desa yang membutuhkan bantuan air bersih diwajibkan menyampaikan surat permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Permohonan tersebut dapat disampaikan secara langsung dalam bentuk dokumen maupun melalui file hasil pemindaian (scan) yang dikirimkan ke kantor BAZNAS. Persyaratan administrasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan sekaligus mempercepat proses pencairan atau penyaluran dana zakat dan infak yang digunakan untuk kegiatan bantuan air bersih.

Temuan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip tata kelola zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat harus berlandaskan asas amanah, kemanfaatan, keadilan, terintegrasi, dan akuntabilitas. Selain itu, pendistribusian zakat harus memperhatikan skala prioritas,

pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Oleh karena itu, adanya surat permohonan dari pemerintah desa dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme administrasi untuk memastikan bahwa bantuan yang diajukan memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan surat permohonan dalam bentuk dokumen maupun hasil pemindaian juga menunjukkan adanya upaya penyesuaian pelayanan administrasi dengan perkembangan teknologi. Mekanisme pengiriman dokumen secara digital dapat mempermudah pemerintah desa dalam mengajukan bantuan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor BAZNAS. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara, persyaratan tersebut merupakan mekanisme administratif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung, bukan ketentuan khusus yang secara langsung diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Hal ini penting untuk membedakan antara ketentuan umum pengelolaan zakat dengan prosedur teknis yang diterapkan oleh masing-masing lembaga.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa respons BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhadap krisis air bersih dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu koordinasi dengan pihak terkait dan prosedur pengajuan bantuan secara administratif. Koordinasi berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai kondisi wilayah yang membutuhkan bantuan, sedangkan surat permohonan berfungsi sebagai dasar administrasi dalam proses penyaluran bantuan. Kedua mekanisme tersebut saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan air bersih. Dengan demikian, respons BAZNAS tidak hanya diwujudkan melalui pengiriman air bersih kepada masyarakat terdampak, tetapi juga melalui proses komunikasi, kerja sama, dan pengelolaan administrasi agar bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Pertimbangan dan Penentuan Prioritas Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung, diketahui bahwa penentuan wilayah penerima bantuan air bersih tidak dilakukan hanya berdasarkan permohonan yang masuk, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Sebelum bantuan diberikan, BAZNAS terlebih dahulu memastikan apakah wilayah yang mengajukan permohonan benar-benar mengalami kekeringan. Proses tersebut dilakukan melalui penerjunan tim survei maupun bekerja sama dengan pemerintah desa dan penyuluh agama di tingkat kecamatan untuk melakukan pengecekan secara langsung. Survei ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sumber air, tingkat kekeringan, serta kebutuhan masyarakat terhadap bantuan air bersih. Dengan demikian, keputusan pemberian bantuan didasarkan pada kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan pengajuan administratif.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses survei dan verifikasi merupakan bagian penting dalam menentukan kelayakan penerima bantuan. Melalui kegiatan survei, BAZNAS dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kondisi wilayah yang mengalami kekeringan sebelum memutuskan penyaluran bantuan. Keterlibatan pemerintah desa dan penyuluh agama juga membantu proses pengumpulan informasi karena pihak tersebut lebih mengetahui kondisi masyarakat dan lingkungan di wilayah masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip penanggulangan bencana yang menekankan pentingnya kajian kebutuhan dan penilaian kondisi wilayah terdampak sebagai dasar dalam menentukan bentuk penanganan yang tepat.

Selain melakukan survei dan verifikasi, BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga memiliki pertimbangan khusus dalam menentukan prioritas penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara, pihak BAZNAS lebih mengutamakan wilayah atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan mengalami dampak kekeringan paling parah. Apabila terdapat banyak desa yang mengajukan permohonan bantuan dalam satu periode, penentuan prioritas tidak didasarkan pada urutan masuknya permohonan. Desa yang mengajukan pada urutan terakhir tetap dapat memperoleh prioritas apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui mengalami kondisi kekeringan yang lebih parah dibandingkan desa lainnya. Sebelum bantuan dikirimkan, tim penyuluh terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kelayakan wilayah yang mengajukan permohonan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa BAZNAS menerapkan pertimbangan berdasarkan tingkat kebutuhan dan tingkat keparahan dampak kekeringan dalam menentukan penerima bantuan. Artinya, urutan pengajuan bukan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan, melainkan kondisi masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih segera. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip pendistribusian zakat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dengan demikian, penentuan prioritas berdasarkan tingkat keparahan kekeringan dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip skala prioritas dalam pendistribusian bantuan.

Wilayah penerima bantuan air bersih pada tahun ini mencakup lima kecamatan di Kabupaten Tulungagung, yaitu Kecamatan Sendang, Pagerwojo, Pucanglaban, Kalidawir, dan Tanggunggunung, dengan sasaran sekitar sepuluh desa. Berdasarkan hasil wawancara, pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada permohonan bantuan yang masuk serta hasil survei lapangan yang menunjukkan adanya kondisi kekeringan. Wilayah-wilayah tersebut, khususnya daerah pegunungan, menjadi perhatian karena memiliki keterbatasan akses terhadap sumber air bersih dan sulit dijangkau oleh layanan pompa air PDAM. Kondisi geografis tersebut menyebabkan masyarakat lebih rentan mengalami kesulitan memperoleh air bersih ketika musim kemarau berlangsung.

Kondisi tersebut juga didukung oleh pemberitaan Radio Republik Indonesia (RRI) pada 21 Oktober 2024 yang menyebutkan bahwa kekeringan di Kabupaten Tulungagung telah menyebabkan 20 desa di 10 kecamatan mengalami krisis air bersih. Beberapa wilayah yang mengalami dampak cukup parah di antaranya Tanggunggunung, Kalidawir, dan Pagerwojo. Pemberitaan tersebut juga menjelaskan bahwa sebagian wilayah telah mengalami kekeringan secara berulang setiap memasuki musim kemarau panjang. Informasi ini memperlihatkan bahwa kekeringan di beberapa kecamatan Kabupaten Tulungagung merupakan permasalahan yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan(Nurul, 2024).

Apabila dikaitkan dengan kondisi geografis, keterbatasan akses terhadap sumber air bersih menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan wilayah penerima bantuan. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan atau wilayah dengan keterbatasan jaringan distribusi air cenderung menghadapi kesulitan lebih besar ketika sumber air mengalami penurunan debit. Oleh sebab itu, penentuan prioritas tidak cukup hanya melihat jumlah desa yang mengajukan bantuan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis, ketersediaan sumber air, dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh air bersih. Dalam hal ini, hasil survei BAZNAS menjadi

dasar untuk melihat hubungan antara tingkat kekeringan dan keterbatasan akses air bersih di masing-masing wilayah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung menerapkan beberapa pertimbangan dalam menentukan prioritas penerima bantuan air bersih, yaitu melalui survei dan verifikasi lapangan, tingkat keparahan kekeringan, jumlah kebutuhan masyarakat, serta kondisi geografis wilayah. Penentuan prioritas tersebut menunjukkan bahwa bantuan tidak semata-mata diberikan berdasarkan urutan permohonan, tetapi lebih mengutamakan masyarakat yang memiliki kebutuhan paling mendesak. Dengan demikian, proses penentuan penerima bantuan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa dana zakat dan infak yang disalurkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

3. Sumber Pendanaan dan Kerja Sama dalam Penyaluran Bantuan

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program bantuan air bersih BAZNAS Kabupaten Tulungagung melibatkan beberapa pihak, yaitu BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Penyuluh Agama Kementerian Agama di setiap kecamatan, pemerintah desa atau perangkat desa, mahasiswa relawan penerima beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), staf bidang penanggulangan bencana, serta PDAM, khususnya unit Pagerwojo sebagai penyedia air bersih.

Masing-masing pihak memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan program. Penyuluh Agama Kementerian Agama dan pemerintah desa membantu proses pengajuan serta identifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan. BAZNAS Kabupaten Tulungagung berperan dalam mengoordinasikan program dan menentukan pelaksanaan penyaluran bantuan. Sementara itu, mahasiswa relawan SKSS dan staf bidang penanggulangan bencana turut membantu kegiatan di lapangan. Adapun PDAM berperan dalam menyediakan kebutuhan air bersih untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan air bersih membutuhkan koordinasi dan kerja sama antarlembaga. Hal ini diperlukan agar proses pengajuan, penentuan penerima, hingga penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa dan penyuluh agama juga memiliki peran penting karena lebih dekat dengan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing sehingga dapat membantu memberikan informasi mengenai masyarakat yang membutuhkan bantuan(Mohammad & Gufron, 2026).

Jika dikaitkan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi dalam meningkatkan efektivitas pendistribusian dana sosial keagamaan. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, BAZNAS tidak hanya berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai lembaga yang mengoordinasikan berbagai sumber daya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sumber pendanaan program bantuan air bersih BAZNAS Kabupaten Tulungagung berasal dari dana infak dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta para pengusaha di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dana infak dipilih sebagai sumber pembiayaan karena penggunaannya dapat mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk pemberian bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan(Indah & Taufiqur, 2023).

Selain mengandalkan dana yang dihimpun di tingkat kabupaten, BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga memiliki alternatif pendanaan melalui pengajuan bantuan

kepada BAZNAS Provinsi apabila dana infak yang tersedia di tingkat kabupaten telah habis. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan koordinasi antara BAZNAS kabupaten dan BAZNAS provinsi dalam mendukung keberlangsungan kegiatan sosial.

Penggunaan dana infak dan sedekah dalam program bantuan air bersih merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana sosial keagamaan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bantuan tersebut tidak hanya memberikan manfaat secara langsung, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan akses air bersih.

Temuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 28 ayat (1), yang menjelaskan bahwa BAZNAS atau LAZ selain menerima zakat juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Selanjutnya, Pasal 28 ayat (2) mengatur bahwa pendistribusian dan pendayagunaan dana tersebut harus sesuai dengan syariat Islam dan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Adapun ayat (3) menegaskan bahwa pengelolaan dana infak dan sedekah harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

4. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Air Bersih

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan penyaluran bantuan air bersih diawali dengan adanya permohonan dari pemerintah desa yang mengalami kekeringan. Permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan BAZNAS untuk mendapatkan persetujuan. Setelah permohonan disetujui, BAZNAS melakukan koordinasi dengan tim internal yang terdiri dari mahasiswa dan staf BAZNAS serta pihak PDAM untuk menentukan jadwal penyaluran bantuan. Koordinasi tersebut dilakukan agar proses pendistribusian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan air bersih dilakukan menggunakan mobil tangki air dengan mengumpulkan masyarakat pada satu titik lokasi, seperti halaman yang luas atau lingkungan sekolah. Cara ini dipilih untuk mempermudah proses pengisian air sekaligus menghemat waktu dan tenaga selama pendistribusian. Pola penyaluran tersebut sejalan dengan penelitian Firmansyah dan Retnowati WD Tuti yang menjelaskan bahwa penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah rawan bencana dapat dilakukan melalui pendistribusian air menggunakan mobil tangki. Penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan pembagian air bersih kepada masyarakat(Firmansyah & WD, 2021).

Meskipun demikian, pelaksanaan penyaluran bantuan tidak selalu berjalan tanpa kendala. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu hambatan yang dihadapi BAZNAS adalah kesulitan mengumpulkan masyarakat di satu titik lokasi yang telah ditentukan. Apabila masyarakat tidak dapat berkumpul di lokasi tersebut, petugas harus menyalurkan air secara langsung dari rumah ke rumah. Kondisi ini membutuhkan waktu lebih lama dan membuat proses pendistribusian menjadi kurang efisien. Selain itu, sebagian masyarakat juga belum memiliki tempat penampungan air yang memadai, seperti tandon, drum, maupun ember dengan kapasitas yang cukup untuk menyimpan air bantuan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyaluran bantuan air bersih tidak hanya bergantung pada ketersediaan air dan sarana transportasi, tetapi juga pada kesiapan masyarakat sebagai penerima bantuan. Hal ini sejalan dengan penelitian

Baharuddin, Musa, dan Watono yang menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak bencana membutuhkan sarana pendukung, seperti hidran umum sebagai tempat penampungan sementara dan mobil tangki sebagai alat transportasi serta pendistribusian air. Ketersediaan sarana tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di lokasi terdampak(Yusmidarwati & Et.al, 2024).

Dengan demikian, pelaksanaan penyaluran bantuan air bersih oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah dilakukan melalui tahapan permohonan, persetujuan, koordinasi, hingga pendistribusian langsung kepada masyarakat. Penggunaan mobil tangki dan pengumpulan warga pada satu titik menjadi upaya untuk mempercepat proses penyaluran. Namun, masih terdapat kendala berupa kesulitan mengumpulkan masyarakat dan keterbatasan tempat penampungan air di rumah penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara BAZNAS, pemerintah desa, PDAM, dan masyarakat agar bantuan dapat disalurkan secara lebih efektif serta dapat dimanfaatkan secara optimal.

5. Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Air Bersih

Evaluasi pelaksanaan bantuan air bersih merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban BAZNAS dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagai bentuk dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan. Dalam laporan tersebut, BAZNAS perlu mencatat jumlah dana yang digunakan atau disalurkan, jumlah penerima manfaat, serta pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan. Pencatatan dan pelaporan tersebut penting untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS(Mohammad & Et.al, 2022).

Selain melalui laporan administrasi, evaluasi juga perlu memperhatikan ketepatan sasaran bantuan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa bantuan air bersih telah diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya warga yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Pendataan jumlah penerima manfaat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam memastikan bahwa dana yang dikelola telah disalurkan sesuai dengan tujuan program. Akuntabilitas pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat(Fitry & Shadiq, 2022).

Manfaat bantuan air bersih dapat diketahui dengan melihat pemanfaatannya oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti mandi, mencuci, memasak, dan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan penyaluran bantuan tidak hanya dilihat berdasarkan jumlah dana yang dikeluarkan atau jumlah penerima bantuan, tetapi juga perlu memperhatikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini, informasi dari masyarakat penerima bantuan menjadi penting untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan telah membantu mengurangi kesulitan dalam memperoleh air bersih selama musim kekeringan(Hasbi & Et.al, 2024).

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi BAZNAS dalam memperbaiki pelaksanaan kegiatan penyaluran berikutnya. Evaluasi terhadap penggunaan dana, jumlah penerima manfaat, ketepatan sasaran, serta kendala selama proses distribusi dapat membantu lembaga mengetahui aspek yang perlu

dipertahankan maupun diperbaiki. Pengukuran kinerja pengelolaan zakat juga dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek penyaluran dan efisiensi penggunaan dana sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai respons BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhadap krisis air bersih akibat kekeringan, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang terdampak kekeringan melalui program penyaluran bantuan air bersih. Pada tahun 2026, kekeringan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung menyebabkan sepuluh desa mengalami keterbatasan akses air bersih. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi tersebut, BAZNAS Kabupaten Tulungagung bersama BAZNAS Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan sebanyak 180.000 liter air bersih pada tanggal 5–9 Oktober 2026. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah terdampak serta melalui koordinasi dengan BPBD Kabupaten Tulungagung agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.Respons BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menangani krisis air bersih tidak hanya menunjukkan kepedulian sosial, tetapi juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi lembaga zakat dalam bidang kemanusiaan. Melalui penyaluran bantuan tersebut, BAZNAS berupaya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama antara BAZNAS dan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, respons BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhadap krisis air bersih akibat kekeringan diwujudkan melalui penyaluran bantuan secara langsung kepada masyarakat di wilayah terdampak. Meskipun demikian, penanganan krisis air bersih perlu didukung dengan pemantauan kebutuhan masyarakat dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan agar penyaluran berikutnya semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Ke depannya, BAZNAS diharapkan tidak hanya berperan dalam penanganan keadaan darurat, tetapi juga dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi dampak kekeringan melalui program kemanusiaan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agrisa, D. R., & Mursal. (2025). Zakat dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Petani Pasca Bencana di Provinsi Jambi Kabupaten Kerinci 2023-2024. *AICONOMIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*. https://doi.org/https://doi.org/10.32939/w3q3dg60

Anisa, F., & Miftahul, H. (2024). Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Bagi Korban Bencana Melalui Program Tanggap Bencana (Studi Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur). *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, *3*.

Badwi, N. (2025). Analisis Potensi Rawan Kekeringan Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. *LaGeografia*, *23*.

BAZNAS. (2024). *Badan Amil Zakat Nasional Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024*.

Erwin, M., & Et.al. (2022). Models and Challengs of Coordination in Regional Disaster Management. *JAKPP Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, *8*.

Eva, R., & Et.al. (2023). Penyediaan Air Bersih Berbasis Kualitas, Kuantitas Dan Kontinuitas Air. *TAPAK*, *12*.

Firmansyah, & WD, T. R. (2021). Implementasi Pembagian Alokasi Air Bersih kepada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kota Tangerang Selatan. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *4*, 125–131.

Fitry, L. N., & Shadiq, S. N. (2022). How Accountable is Zakat Management in Indonesia? An Evidence from BAZNAS of North Sulawesi. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*

Islam, *11*, 42–60. https://doi.org/10.22373/share.v11i1.11194

Hasbi, Z. M., & Et.al. (2024). *Official News Analisis Kinerja Keuangan BAZNAS RI Atas Laporan Keuangan*. Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).

Indah, C. A. P., & Taufiqur, R. (2023). Optimization of the Management of Zakat, Infaq, and Shadaqah Funds at the BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, *15*, 34–44.

Mohammad, I., & Et.al. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, *2*, 281–289.

Mohammad, I., & Gufron, M. (2026). Model Kolaboratif Penyaluran Bantuan Air Bersih dalam Memperkuat Ketahanan Masyarakat terhadap Krisis Air di Gunungkidul. *Global Journal of Interdiscipplinary Studies and Reserach (GJISR)*, *1*(1).

Nur, I. W. M., & Akhmad, N. S. (2022). Monitoring dan Evaluasi BTB (BAZNAS Tanggap Bencana) dalam Menekan Resiko Keterparahan Kemiskinan Akibat Bencana. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial E*, *4*, 199–205.

Nurul, F. A. (2024). *Kekeringan, 20 Desa di Tulungagung Krisis Air Bersih*. https://rri.co.id/kediri/regional/1060189/kekeringan-20-desa-di-tulungagung-krisis-air-bersih

Parulian, G. L. T., & Et.al. (2023). Peran Mapala Uin Raden Fatah Palembang Dalam Merespons Bencana Alam Gunung Semeru Tahun 2021. *Al-Basyar : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *2*.

Retno Purwanti, A., & Sunyoto, D. (2024). Bantuan Air Bersih Untuk Masyarakat Di Panggang Gunung Kidul. *Jurnal ADARMA-LP3M-UJB*, *11*.

RI, H. B. (2024). *Atasi Dampak Kekeringan, BAZNAS RI Salurkan 869.000 Liter Air Bersih ke Sejumlah Wilayah*.

Subekti, S., & Et.al. (2024). Analisis Potensi Air Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Kekeringan Di Kabupaten Banjarnegara. *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)*, *4*.

Suhartini, & Et.al. (2026). Optimalisasi Penyaluran Bantuan Air Bersih Kurangi Beban Ekonomi Rumah Tangga Mitigasi Krisis Air di Kota Jambi. *Jurnal Medika: Medika*, *5*.

Sully, N. C. N., & Et.al. (2026). Krisis Air Bersih dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat di Kecamatan Tugu, Trenggalek. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, *5*.

Tulungagung, H. B. (2026). *BAZNAS Distribusikan 180.000 Liter ke 10 Desa Tulungagung*. https://kabtulungagung.baznas.go.id/Pendistribusian/baznas-distribusikan-180000-liter-ke-10-desa-tulungagung/7344

Wahyudi, R., & Et.al. (2025). Filantropi dan Kekuasaan Zakat : Analisis Wacana Kritis terhadap Narasi Respons Bencana BAZNAS di Indonesia Universitas PGRI Sumatera Barat , Padang , Sumatera Barat , Indonesia Universitas Andalas , Padang , Sumatera Barat , Indonesia Lembaga Riset dan I. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*.

Waidi, S. C., & Ach, R. (2024). Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah di BAZNAS: Studi Komparatif Tahun 2021-2022. *JEIZA: Jurnal Ekonomi Islam Az-Zain*, *1*(1).

Yusmidarwati, B., & Et.al. (2024). Kajian Pelayanan Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Pasca Bencana. *Jurnal TESLINK : Teknik Sipil Dan Lingkungan*, *6*, 176–186.